

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH MASKAPAI PENERBANGAN TERKAIT PEMBATALAN DAN KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN

Oleh:

Ida Bagus Bayu Mahardika

I Ketut Sandhi Sudarsana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper titled “Onrechtmatige daad by Airlines Company Related to The Cancellation and The Delay of Transport”. In this paper, it is used normative methode which try to resolve the problem’s rooted by the literature and statutes. The problem of delay and cancellation often we experience in the world of airlines. It is definitely suffering the kind of loss for the passanger. Whether is the problem of cancellation and the delay included the Onrechtmatige daad, it will be explain further in this paper.

Key words : Company, Onrechtmatige daad, Cancellation, Delay.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Maskapai Penerbangan Terkait Pembatalan Dan Keterlambatan Pengangkutan. Dalam penulisan makalah ini digunakan metode normatif yang mana pemecahan masalah didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Masalah delay dan pembatalan yang sering kita jumpai dalam dunia penerbangan tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang. Apakah persoalan tersebut termasuk kedalam perbuatan melanggar hukum, untuk itu akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

Kata kunci : Maskapai, melanggar hukum, pembatalan, keterlambatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkutan udara merupakan sarana perhubungan yang cepat, efisien, ekonomis, dan nyaman. Hal ini tentunya membuat jasa angkutan udara menjadi pilihan yang tepat dalam kehidupan dunia modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien.¹ Definisi Pengangkut (atau pengangkut udara, “*air carrier*”) adalah : “orang atau badan yang mengadakan persetujuan untuk mengangkut penumpang, bagasi atau barang dengan pesawat terbang”.²

Pesatnya perkembangan teknologi penerbangan ini, sudah seharusnya diimbangi dengan kecepatan pelayanan dan jaminan keselamatan dalam industri penerbangan

¹ Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, Hal.v

² Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung, Hal.37

tanah air. Namun maskapai penerbangan di Indonesia masih sering mengalami permasalahan terkait keterlambatan maupun pembatalan penerbangan yang berakibat kerugian terhadap pengguna jasa penerbangan. Seperti kasus David Tobing terhadap Lion Air pada September 2007 lalu. Pada tanggal 16 Agustus 2007, David hendak menggunakan jasa Lion Air untuk perjalanannya ke Surabaya. Setelah menunggu lebih dari 90 menit dan tak ada kejelasan waktu keberangkatan maupun penjelasan resmi atas delay atau keterlambatan yang dilakukan oleh pihak Lion Air. Sampai akhirnya David memutuskan untuk membeli tiket pesawat lain. Merasa dirugikan, David menggugat Lion Air dalam gugatannya ia menuntut Lion Air dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak memberikan informasi atas delay keberangkatan. David juga menuntut agar Lion Air membayar ganti rugi sebesar Rp 718.500. Angka itu adalah biaya tiket pesawat Garuda sebesar Rp688.500 ditambah airport tax sebesar Rp 30.000. Selain itu, David juga menuntut agar klausula baku yang di dalam tiket Lion Air bertuliskan "Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan keterlambatan pengangkutan ini", termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan keterlambatan penyerahan bagasi batal demi hukum.³

Ketepatan waktu penerbangan saat keberangkatan maupun kedatangan merupakan salah satu aspek penting sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan maskapai penerbangan terhadap penumpang selain keselamatan dan kenyamanan. Hal ini menjadi masalah serius karena merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin.

1.2 Tujuan

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yang juga menjadi tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui apakah pembatalan dan keterlambatan dalam pengangkutan udara termasuk perbuatan melanggar hukum.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

³ Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20535/david-tobing-ajukan-aanmaning-atas-perkara-idelayi-pesawat->, diakses pada tanggal 16Oktober 2013 pukul 20.45 WITA

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Maskapai Penerbangan Terkait Pembatalan Dan Keterlambatan Pengangkutan

Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, melanggar norma hukum disini berarti telah melanggar ketentuan pada perundang-undangan. Hal ini merupakan salah satu unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu :

- a) Adanya perbuatan melanggar hukum;
- b) Ada kerugian
- c) Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum; dan
- d) Ada kesalahan.⁴

Perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana dikatakan diatas jika pelaku yang dalam hal ini adalah pihak maskapai tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang (norma hukum) yaitu jam keberangkatan, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Adanya kerugian bagi korban bisa terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian di pihak korban, disini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Dalam hal keterlambatan atau pembatalan penerbangan jelaslah menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang baik itu dari segi materiil maupun

⁴ Ahmadi miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.96-97

immateriil, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dimana hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Merujuk pada kasus David Tobing dengan Lion Air hakim menyatakan bahwa pihak Lion Air terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Yakni, melaksanakan penerbangan tepat waktu sesuai jadwalnya. Selain itu Lion Air juga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai alasan keterlambatan, kepastian keberangkatan dan pesawat pengganti. Hakim juga merujuk ketentuan Pasal 43 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa perusahaan pengangkut harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan.

Melanggar hukum berarti melanggar norma hukum. Melanggar norma hukum berarti melanggar ketentuan dalam peraturan-peraturan produk hukum. Produk hukum terkait masalah keterlambatan dan pembatalan pengangkutan udara dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan pasal 43 ayat (1) huruf c, yang menentukan bahwa perusahaan pengangkut harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan. Karena melanggar pasal 43 ayat (1) huruf c maka diterapkanlah pasal 1365 KUH Perdata karena memenuhi unsur-unsur 1365 KUH Perdata seperti yang telah dijelaskan di atas diantaranya adalah perbuatan melanggar hukum yang dalam hal ini berarti ada ketentuan (pasal 43 di atas) yang mewajibkan pihak maskapai untuk bertanggung jawab atas keterlambatan maupun pembatalan yang seharusnya dapat diinformasikan sebelumnya, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

mengganti kerugian. Penerapan pasal 1365 KUH Perdata dikarenakan pasal 1365 KUH Perdata merupakan akibat dari adanya perikatan yang lahir karena undang-undang. Terkait dengan hal ini dapat dikatakan bahwa perikatan tersebut lahir atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan pasal 43 ayat (1) huruf c.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mengenai Keterlambatan atau pembatalan yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan dapat disimpulkan termasuk kedalam perbuatan melanggar hukum karena perbuatan tersebut melanggar produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan pasal 43 ayat (1) huruf c, sehingga diterapkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu maskapai penerbangan diwajibkan mengganti kerugian atas kesalahannya dalam keterlambatan dan pembatalan penerbangan.

DARTAR PUSTAKA

Ahmadi miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta

Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Pradnya Paramitha, Jakarta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan